Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

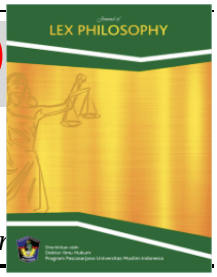

Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Dalam Mengikutsertakan Pekerjanya Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

Indah Wardani [1], Nurul Qamar [2] & Rustan[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: indah.wardani@umi.ac.id

Submitted: 19 Oktober 2024; Revised: 27 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis implementasi tanggung jawab penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pihak terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masih ada penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (2) Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggara fasilitas kesehatan (faskes) dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN adalah pengetahuan penyelenggara faskes tentang peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban mengikutsertakan pekerja pada program JKN, kemampuan finansial penyelenggara faskes, pekerja penyelenggara faskes telah memiliki jaminan kesehatan lainnya dan sarana dan prasarana layanan Kesehatan.

Kata Kunci: *Fasilitas; Kesehatan; Pekerja*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the responsibilities of health facility administrators in involving their workers in the National Health Insurance program. This research is empirical research that uses primary data through interviews and questionnaires which are distributed directly to related parties and secondary legal materials in the form of books, journals and other supporting legal materials. The results of this research show that: (1) There are still health facility providers who have not included their workers in the National Health Insurance (JKN) program. (2) The factors that influence health facility (faskes) administrators in including their workers in the JKN program are health facility administrators' knowledge of the laws and regulations regarding the obligation to include workers in the JKN program, the financial capacity of health facility administrators, health facility administrators' workers having other health insurance and Health service facilities and infrastructure.

Keywords: *Facility; Health; Worker*

PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional *(national social security system)* adalah sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia (Sinaga, 2021). Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sistem Jaminan Sosial Nasional disusun dengan mengacu pada penyelenggaraan jaminan sosial yang berlaku universal dan telah diselenggarakan oleh negara-negara maju dan berkembang sejak lama. Penyelenggaraan jaminan sosial di berbagai negara memang tidak seragam, ada yang berlaku secara nasional untuk seluruh penduduk dan ada yang hanya mencakup penduduk tertentu untuk program tertentu. Secara universal, pengertian jaminan sosial dapat dijabarkan seperti beberapa definisi yang dikutip berikut ini (Purwako, 2015).

Selama pekerja melaksanakan aktivitas pekerjaannya, kemungkinan mengalami kecelakaan atau menderita suatu penyakit yang membutuhkan biaya. Sehingga pekerja yang bersangkutan membutuhkan bantuan dari pihak jaringan kesehatan nasional (JKN) (Yuardini, & Rusdiana, 2024).

Terdapat berbagai penyelenggara fasilitas kesehatan yang merupakan mitra dari jaringan kesehatan nasional yang melibatkan banyak tenaga kerja. Setiap penyelenggara faskes mempunyai tanggung jawab untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKN agar pekerja dan keluarganya memperoleh bantuan dalam menangani berbagai penyakit yang ditanggung oleh JKN (Setiyono, 2018). Program JKN yang diselenggarakan pemerintah mewajibkan semua institusi termasuk penyelenggara faskes agar pekerja dan keluarganya menjadi peserta BPJS. Kesehatan pekerja merupakan hal yang mutlak sehingga diupayakan untuk melindungi dari tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan kesusilan (Oktarina & Anggunsuri, 2024).

Terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak khususnya perihal terjamin jaminan sosial untuk pekerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 ayat (1) mengatur: Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pasal 13 ayat (2) mengatur: Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden (Mutya, Danil, & Khairani, 2023).

Sesuai konsideran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Selanjutnya, pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (Ningtyas, 2019).

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan juga mengatur secara tegas bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Riasari, 2022). Iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan (Yustitia, 2014).

Dengan kata lain program jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai kompensasi sebagian atau seluruh penghasilan (Nurcahyo, 2021). Pelayanan kesehatan yang ditentukan haruslah memiliki standar kualitas pelayanan yang tinggi, terjangkau dalam hal biaya, mudah diakses, dan juga menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien (Ariani, 2023). Pemerintah bertanggung jawab mengurus jaminan sosial masyarakat melalui pembentukan BPJS, dimulai dari disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian disusul UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT. Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, hingga PT. Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan (Mutya, Danil & Khairani, 2023).

Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional adalah untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pekerja/karyawan perusahaan berhak menjadi peserta program jaminan kesehatan (Sholikin, 2020). Pekerja/karyawan yang dimaksud adalah orang yang terikat kesepakatan kerja dengan pemberi kerja dan menerima upah sebagai imbalan, baik karyawan tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja harian lepas. Dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 13 mengatur, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Kemudian di dalam Pasal 31 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, menjelaskan iuran jaminan kesehatan setiap bulan adalah 5 (lima) persen dari upah per bulan dengan ketentuan sebesar 4 (empat) persen dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan 1 (satu) persen dibayar oleh pekerja yang bersangkutan. Pada kenyataannya, masih ada pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peserta BPJS Kesehatan yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Peserta Non PBI terdiri atas Pekerja Bukan Penerima Upah (Kepesertaan Mandiri) dan Pekerja Penerima Upah (PPU). PPU didaftarkan oleh pemberi kerja atau Badan Usaha tempat bekerja. Badan Usaha atau perusahaan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya termasuk anggota keluarganya ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Adapun syarat pendaftaran yang harus dilengkapi adalah formulir registrasi dari badan usaha tersebut dan data pekerja beserta anggota keluarganya yang disesuaikan berdasarkan format dari BPJS Kesehatan (Fajrini, *et, al,* 2021).

Skema JKN BPJS Kesehatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan fungsi pelayanan kesehatan. Melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemerintah dalam hal ini sebagai aparatur negara menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional. Persoalan pemenuhan hak tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pemberi Kerja untuk memenuhi hak pekerja termasuk mendapatkan perlindungan kesehatan bagi diri dan anggota keluarganya. BPJS Kesehatan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya tersebut (Adiyanta, 2020).

Penyelenggara Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional ini juga merupakan pemberi kerja. Penyelenggara fasilitas kesehatan yang dimaksud penulis dalam karya ilmiah ini adalah Fasilitas Kesehatan yang berbentuk badan usaha dan dibuktikan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penyelenggara fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab hukum untuk mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional, namun pada kenyataannya masih ditemukan penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011, hal ini akhirnya berdampak pada pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan tersebut karena belum diikutsertakan pada program JKN (Utami & Sunarsi, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar pada wilayah kerja Kota Makassar dan Penyelenggara Fasilitas Kesehatan dan pekerja yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Dalam Mengikutsertakan Pekerjanya Pada Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Makassar

Menurut Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan pada Pasal 6 ayat (1): "Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dan membayar iuran dalam program Jaminan Kesehatan". Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan: Ikut Serta dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Tanggung jawab pemberi kerja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerjanya, seperti memberikan perlindungan dan pemeliharaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Keberadaan jaminan kesehatan merupakan

upaya negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat, oleh karena itu untuk menjamin kepastian perlindungan tersebut penyelengara fasilitas kesehatan perlu mengikutsertakan pekerjanya dengan mendaftarkannya pada program jaminan kesehatan yang ada di BPJS kesehatan.

Adapun implementasi tanggung jawab hukum penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

Tabel 1 Pengetahuan Responden tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Mengetahui	22	88
2	Kurang Mengetahui	3	12
3	Tidak Mengetahui	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 88 persen responden mengetahui tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sebanyak 12 persen responden kurang mengetahui tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Yunita Adriani Abbas, mengatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden sehubungan dengan sumber informasi tentang kewajiban pemberi kerja dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN, diketahui dari responden seperti tabel berikut:

Tabel 2 Pengetahuan Responden tentang sumber informasi kewajiban pemberi kerja dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Canvasing/ Telemarketing	10	42
2	Sosialisasi Langsung (PIL)	6	25
3	Media Cetak/Media sosial	4	16
4	Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Usaha	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Dari tabel di atas, responden yang mengetahui sumber informasi kewajiban pemberi kerja dalam mengikutsertakan pekerjanya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui canvasing/telemarketing sebesar 42 persen, melalui Sosialisasi langsung adalah sebesar 25 persen, melalui pemeriksaan badan usaha sebesar 16 persen dan responden yang mengetahui kewajiban pemberi kerja dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN melalui media cetak/media sosial adalah sebanyak 16 persen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Zari Puspita Ayu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Tujuan diadakannya JKN adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. JKN diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah atau pemberi kerjanya.

Dalam rangka memastikan pekerja mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari pemberi kerjanya, maka BPJS Kesehatan secara aktif melakukan upaya persuasif ke seluruh pemberi kerja termasuk kepada penyelenggara fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan senantiasa melakukan *Canvasing/telemarketing*. *Canvasing* adalah teknik rekrutmen yang dilakukan tenaga pemasar atau *Relationship Officer* (RO) BPJS Kesehatan untuk memperkenalkan program JKN kepada pemberi kerja. Sama halnya dengan *canvasing, telemarketing* juga merupakan teknik rekrutmen RO untuk memperkenalakan program JKN melalui sarana telekomunikasi telepon. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui program Pemberian Informasi Langsung (PIL). PIL merupakan juga merupakan salah satu cara yang sering digunakan BPJS Kesehatan kepada masyarakat luas termasuk penyelenggara fasilitas kesehatan agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemberi kerja. BPJS Kesehatan juga aktif dalam meberikan informasi melalui media cetak seperti flayer dan banner yang ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh pemberi kerja seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari kuesioner yang diberikan kepada responden sehubungan dengan pengetahuan responden tentang manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3 Pengetahuan Responden tentang manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Mengetahui	23	92
2	Kurang Mengetahui	2	8
3	Tidak mengetahui	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat responden yang mengetahui manfaat program JKN sebanyak 92 persen dan responden yang kurang mengetahui manfat program JKN sebesar 2 persen.

Menurut peneliti, pemahaman responden tentang manfat program Jaminan Kesehatan Nasional telah sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pekerja yang telah dikutsertakan pada program JKN memiliki jaminan pelayanan kesehatan bila dibutuhkan.

Jumlah penyelenggara fasilitas kesehatan di Kota Makassar yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4 Data Penyelenggara Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Kota Makassar yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tahun	Jumlah penyelenggara Faskes Kerjasama	Penyelenggara faskes terdaftar segmen PPU PN	Penyelenggara Faskes terdaftar segmen PPU BU	Penyelenggara Faskes yang belum terdaftar
2020	227	111	91	25
2021	227	111	91	25
2022	229	111	99	19
2023	232	111	100	21

Sumber Data: Laporan Profilling Fasilitas Kesehatan Kerjasama Tahun 2020-2023

Dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2020 dan 2021 penyelenggara faskes yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan ada 227 faskes, yang terdiri dari 111 penyelenggara faskes yang terdaftar sebagai segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN), 92 penyelenggara fasker terdaftar Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU), dan 25 penyelenggara faskes yang belum terdaftar. Pada tahun 2022 jumlah penyelenggara faskes yang bekerjasama sebanyak 229, yang diantaranya terdapat 111 penyelenggara faskes yang terdaftar segmen PPU PN, 99 penyelenggara faskes terdaftar segmen PPU BU dan 19 penyelenggara faskes yang belum terdaftar. Pada tahun 2023, sebanyak 232 penyelenggara faskes yang bekerjasamayang terdiri dari 111 penyelenggara faskes terdaftar segmen PPU PN, 99 penyelenggara faskes terdaftar segmen PPU BU dan 21 faskes belum terdaftar. Hasil wawancara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Yunita Adriani Abbas, mengatakan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 penyelenggara fasilitas kesehatan segmen badan usaha yang bekerjasama sebagai penyedia layanan kesehatan jumlahnya sama karena pada tahun tersebut masih merupakan tahun pemulihan pasca pandemi covid-19. Imbas dari pandemi juga mengenai sektor penyedia layanan kesehatan yang berbentuk badan usaha, walaupun pada masa itu banyak masyarakat yang terjangkit virus covid-19 namun penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat yang terjangkit virus hanya pada faskes tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah.

Selanjutnya pada tahun pada tahun 2022 dan 2023 penyelenggara faskes yang bekerjasama meningkat jumlahnya, seiring dengan jumlah penyelenggara faskes Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) yang telah bertambah. Selain

penyelenggara faskes PPU BU ada juga penyelenggara faskes terdaftar pada segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negera (PPU PN). Penyelenggara faskes tersebut adalah faskes yang pesertanya telah terdaftar pada segmen peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Bagi pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta PPU PN maka dapat mengakses pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh penyelenggara fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah atau yang pekerjanya berstatus sebagai ASN baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Bagi penyelenggara fasilitas kesehatan yang berbentuk badan usaha maka pekerjanya seharusnya dapat diikutsertakan pada segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU). Pendaftaran pekerja penyelenggara faskes segmen PPU BU menjadi bagian dari bentuk perlindungan pemberi kerja kepada pekerjanya. Tidak hanya itu dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 (2) menjelaskan bahwa "Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS." Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Pasal 5 menjelaskan bahwa "Anggota keluarga dari peserta PPU meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang." Berdasarkan hal tersebut maka pekerja yang didaftarkan dapat mengikutsertakan pasangannya (suami/istri) yang sah dan anak dengan jumlah pekerja dan anggota keluarganya paling banyak 4 (empat) orang.

Adapun jumlah pekerja dan anggota keluarga pekerja yang telah terdaftar pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5 Data jumlah pekerja dan anggota keluarga pekerja fasilitas kesehatan yang telah terdaftar pada segmen kepesertaan badan usaha.

Penyelenggara Faskes PPU BU yang telah terdaftar tahun 2023	Pekerja yang didaftarkan sebagai peserta JKN	Total jumlah pekerja dan anggota keluarga yang terdaftar peserta JKN
100	7.954	15.209

Sumber Data: Data faskes kerjasama tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara *Relationship Officer* (RO) BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Jihan Fakhirah, dari 100 penyelenggara faskes yang telah terdaftar tahun 2023, terdapat 7.954 pekerja yang telah didaftarkan/ diikutsertakan sebagai peserta JKN dengan total pekerja dan anggota keluarga yang terdaftar JKN sebanyak 15.209 peserta.

Anggota keluarga pekerja yang diikutsertakan pada program JKN, memiliki keuntungan yang sama dengan pekerja dalam mengakses pelayanan kesehatan. Biaya pelayanan kesehatan yang tidak bisa diprediksi kadang menjadi dilema tersendiri bagi pekerja, dengan diikutsertakannya anggota keluarga dalam program JKN, Pekerja tidak perlu lagi menghawatirkan pelayanan kesehatan anggota keluarganya jika sakit, sehingga pekerja dapat dengan tenang melaksanakan kewajibannya untuk bekerja.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menegaskan bahwa fungsi BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 10 menjelaskan BPJS bertugas untuk melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, untuk memastikan penyelenggara fasilitas kesehatan telah mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan rekrutmen kepada penyelenggara fasilitas kesehatan sebagai pemberi kerja/badan usaha.

Dalam hal penyelenggara fasilitas kesehatan mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN ini merupakan tanggung jawab dalam artian "*responsibility*" karena merupakan sikap moral pemberi kerja untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada pekerjanya.

Tabel 6 Data jumlah pekerja dan anggota keluarga pekerja faskes yang belum terdaftar pada segmen kepesertaan badan usaha.

Penyelenggara faskes PPU BU yang belum terdaftar tahun 2023	Jumlah potensi pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta JKN	Total potensi pekerja dan anggota keluarga yang belum terdaftar peserta JKN
21	105	525

Sumber Data: Hasil olah data faskes kerjasama tahun 2023.

Pada tabel di atas, terdapat 21 penyelenggara fasilitas kesehatan PPU BU di tahun 2023 yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN, dengan potensi pekerja sebanyak 105 pekerja dan total potensi pekerja dan anggota keluarga belum terdaftar JKN sebanyak 525 peserta.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Yunita Adriani Abbas, apabila penyelenggara fasilitas kesehatan mengikutsertakan pekerjanya maka pekerja tersebut dapat pula mengikutsertakan anggota keluarganya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun anggota keluarga yang dapat diikutsertakan adalah pasangan (suami/istri) dan anak.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden terkait masih adanya pekerja yang belum diikutsertakan dalam program JKN. Diketahui jawaban dari responden sebagai berikut:

Tabel 7 Pengetahuan responden tentang masih adanya pekerja yang belum diikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sudah semua	19	76
2	Masih ada	4	16
3	Tidak tahu	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Pada tabel di atas, sebanyak 76 persen responden mengetahui sudah mengikutsertakan semua pekerjanya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebanyak 16 persen responden mengetahui masih ada pekerja yang belum

diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan Nasional, dan responden yang tidak tahu sebanyak 8 persen.

Tabel 8. Pengetahuan Responden tentang kewajiban mengikutsertakan seluruh pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Mengetahui	18	72
2	Kurang mengetahui	4	16
3	Tidak mengetahui	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, sebayak 72 persen responden mengetahui kewajiban mengikutsertakan seluruh pekerja pada Program Jaminan JKN, sebanyak 16 persen responden kurang mengetahui kewajiban mengikutsertakan seluruh pekerja pada Program JKN dan 12 persen responden mengetahui tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Yunita Adriani Abbas, jika proses rekrutmen berupa canvasing dan telemarketing telah dilakukan namun penyelenggara fasilitas kesehatan sebagai pemberi kerja belum juga ikutserta mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN, maka BPJS Kesehatan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan. Pengawasan dan pemeriksaan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam mengawal program Jaminan Kesehatan Nasional berjalan dengan merata di masyarakat. Penyelenggara fasilitas kesehatan yang dalam hal ini merupakan pemberi kerja/badan usaha juga harus sadar bahwa mengikutsertakan pekerja pada program JKN bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban namun juga sebagai bentuk kemanusiaan antar sesama.

Adapun regulasi yang mengatur terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tersebut ada pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 11 yang menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial. Selanjutnya, pada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pasal 11 Ayat (3) menjelaskan bahwa: Dalam hal pemberi kerja secara nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan kesehatan. Selanjutnya pada Ayat (5): Terhadap pendaftaran oleh pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS Kesehatan melaksanakan proses pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 12 ayat (1) mengatakan bahwa: Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya, berupa surat yang membuktikan sebagai pekerja yang diterbitkan oleh pemberi kerja atau kontrak kerja. Pasal 12 ayat (5), pemberi kerja yang memiliki pekerja terindikasi sebagai peserta PPU selain penyelenggara negara yang belum mendaftarkan dirinya dan

pekerjanya, belum membayar iuran pertama, belum mendaftarkan seluruh pekerjanya, dilakukan pemeriksaan kepatuhan.

Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 menjelaskan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan untuk mendaftarkan pekerjanya dapat dikenakan sanksi administratif. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (2) sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, denda dan/ atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Pasal 7 menjelaskan bahwa pengenaan sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Pada Pasal 8, Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten.

Tabel 9. Pengetahuan responden tentang hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemberi kerjanya

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Mengetahui	21	84
2	Kurang Mengetahui	3	12
3	Tidak mengetahui	1	4
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Dari tabel di atas, 84 persen responden mengetahui hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemberi kerjanya, sebanyak 12 persen responden kurang mengetahui hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari pekerjanya, dan 4 persen responden tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Makassar, Yunita Adriani Abbas menjelaskan bahwa walaupun telah dilakukan upaya persuasif, namun masih ada penyelenggara fasilitas kesehatan yang tidak mengetahui salah satu hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemberi kerjanya.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggara fasilitas kesehatan mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Makassar

Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada fasilitas kesehatan tersebut wajib memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan, karena pada hakikatnya tenaga kerja mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan yang berpotensi untuk meningkatkan produktifitas dan omset fasilitas kesehatan. Untuk itu sudah

sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Berbagai perkembangan terjadi di Kota Makassar mempengaruhi pola produksi dan distribusi masyarakat, hal ini dapat pula dilihat pada bidang kesehatan dengan terus bertambahnya penyelenggara faskes yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan. Seiring dengan laju pertumbuhan faskes, maka jumlah masyarakat yang bekerja pada faskes juga bertambah. Para pekerja tersebut tentu juga membutuhkan perlindungan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum *(rechtshandeling)* dan hubungan hukum *(rechtsbetrekkingen)*. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden tentang apakah masih ada pekerja yang belum diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan Nasional, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10 Pengetahuan responden tentang masih adakah pekerja yang belum diikutsertakan pada program (JKN)

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sudah semua	19	76
2	Masih ada	4	16
3	Tidak tahu	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas, 76 persen responden menjawab bahwa sudah mengikutsertakan semua pekerja pada program Jaminan Kesehatan Nasional, 16 persen responden menjawab masih ada pekerja yang belum diikutsertakan pada program JKN dan 8 persen responden yang tidak tahu.

Menurut Lawrence M Friedman, ada 3 (tiga) faktor yang sangat mempengaruhi dalam menerapkan teori hukum yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor pengetahuan masyarakat juga menjadi dasar terbentukanya teori hukum. Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden tentang faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggara fasilitias kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel.11 Pengetahuan responden tentang faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Substansi Hukum	7	28
2	Struktur Hukum	7	28
3	Kultur Hukum	4	16
4	Pengetahuan Masyarakat	7	28
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, 28 persen responden menjawab faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN adalah Substansi Hukum, 28 persen responden menjawab faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN adalah Struktur Hukum, 16 persen responden menjawab faktor yang mempengaruhi implemnetasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN adalah Kultur Hukum dan 28 persen menjawab Pengetahuan Masyarakat.

Dari kuesioner yang diberikan kepada responden tentang bagaimana pengaruh faktor tersebut pada implementasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 12 Pengetahuan responden tentang bagaimana pengaruh faktor tersebut pada implementasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN

No	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Mempengaruhi	24	96
2	Kurang Mempengaruhi	1	4
3	Tidak mempengaruhi	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Responden Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, 96 persen responden menjawab faktor tersebut mempengaruhi implementasi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 4 persen responden menjawab faktor tersebut kurang mempengaruhi implementasi penyelenggara faskes dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN.

Substansi hukum berhubungan dengan perangkat perundang-undangan, aturan dan norma hukum. Dalam substansi hukum terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban, aturan perilaku, sanksi atas pelanggaran, dan berbagai hukum serta ketentuan lainnya yang mengatur hubungan di masyarakat. Keberadaan substansi hukum menjadi landasan untuk penerapan penegakan hukum. Struktur hukum adalah bagaimana aturan hukum berjalan dalam masyarakat, apakah sudah sesuai atau tidak, dan bagaimana masyarakat menjalankan aturan yang telah dibuat. Pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang tanggung jawab penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja.

KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab Penyelenggara Fasilitas Kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dengan baik. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan masih ada

penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN, tentu saja hal itu tidak sejalan dengan kewajiban penyelenggara fasilitas kesehatan sebagai pemberi kerja yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional adalah:
   a. Pengetahuan penyelenggara fasilitas kesehatan tentang peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban mengikutsertakan pekerja pada Program JKN.
   b. Kemampuan finansial penyelenggara fasilitas kesehatan.
   c. Pekerja telah memiliki jaminan kesehatan lainnya.
   d. Sarana dan prasarana layanan Kesehatan

SARAN

1. Digitalisasi alur layanan dan proses bisnis agar pelayanan kepesertaan dapat lebih ringkas dan mudah.
2. Sosialisasi layanan dan kebijakan program JKN untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
3. Penyuluhan hukum oleh BPJS Kesehatan kepada masyarakat tentang kewajiban kepesertaan program JKN.
4. Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik oleh pemerintah agar diberlakukan secara tegas kepada penyelenggara fasilitas kesehatan yang dalam hal ini merupakan pemberi kerja yang tidak patuh dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi kebijakan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(2), 272-299.

Ariani, S. (2023). Analisis Keberhasilan Implementasi Rekam Medis Elektronik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Mutu Pelayanan. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, *2*(2), 7-14.

Fajrini, F., Latifah, N., Hermansyah, D., & Firda, N. (2021). Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. *Muhammadiyah Public Health Journal*, *1*(2), 129-138.

Mutya, S., Danil, E., & Khairani, K. (2023). Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Terhadap Pekerja Swasta dengan Status Probation atau Masa Percobaan di Kota Padang. *UNES Law Review*, *6*(1), 1575-1593.

Ningtyas, D. A. (2019). Pengaruh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). *INFOKES (Informasi Kesehatan)*, *3*(1), 42-57.

Nurcahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *12*(1), 69-78.

Oktarina, N., & Anggunsuri, U. (2024). Penegakan Hukum Pengadaan Obat Sebagai Pemenuhan Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, *7*(4), 1268-1282.

Purwoko, B. (2015). Sistem Jaminan Sosial Di Malaysia: Suatu Tatakelola Penyelenggaraan Per Program Yang Berbasis Pada Pelembagaan Yang Terpisah. *E-Journal Widya Ekonomika*, *1*(1), 36786.

Riasari, R. H. (2022). Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Pemberian Hak Bagi Peserta BPJS Kesehatan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. *Jurnal Supremasi*, 37-52.

Setiyono, B. (2018). Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, *9*(2), 38-60.

Sholikin, M. N. (2020). Aspek hukum keselamatan dan kesehatan kerja (k3) bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi. *Majalah Hukum Nasional*, *50*(2), 163-182.

Sinaga, R. P. (2021). Urgensi Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Para Pekerja Rentan Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, *7*(3), 476-494.

Utami, R., & Sunarsi, D. (2020). Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Nasional Kepada Pekerja Oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, *2*(2), 212-234.

Yuardini, F. Y., & Rusdiana, E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bpjs Ketenagakerjaan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Di Luar Rute Rutin: Bahasa Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 203-213.

Yustisia, T. P. (2014). *Panduan resmi memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS*. VisiMedia.